



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 194/Pdt.G/2011/PA.Msb

BISMILAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

, umur 48 tahun, agama islam,
pendidikan terakhir D2 PGSD, pekerjaan pegawai negeri sipil
tempat tinggal di desa II,
dusun , kecamatan , kabupaten
, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

MELAWAN

, umur 53 tahun, agama islam,
pendidikan terakhir STM, pekerjaan pemborong bangunan, tempat
tinggal di dusun , desa , kecamatan
kabupaten , selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan bukti tertulis penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 11 agustus 2011 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dibawah register penerimaan perkara nomor : 194/Pdt.G/2011/PA.Msb, mengemukakan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di desa cendana putih II, dusun mekarsari, kecamatan mappedeceng, kabupaten luwu utara, pda hari senin tanggal 28 february 1983, sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah nomor ; 167/13/II/1983, yang dikeluarkan oleh PPN kantor urusan agama kecamatan masamba, kabupaten luwu, tanggal 2 Maret 1983.
2. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan tergugat hidup rukun di desa cendana putih III, dusun mmekarsari, kecamatan mappedeceng,kabupaten luwu utara, di rumah orang tua tergugat selama satu tahun, kemudian tergugat pindah ke dusun mekarsari, desa cendana putih II, kecamatan mappedeceng, kabupaten luwu utara karena tugas dan telah dikaruniai 3 orang anak, dua laki-laki dan satu perempuan bernama :
 - a. Doni Prima Yustianto
 - b. Kiki Haditya Prayoga
 - c. Reni Ardela

Anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun, namun pada bulan juni 1987 antara penggugat dan tergugat sudah mulai dilanda perselisihan dan pertengkar yang disebabkan :
 - Tergugat selalu cemburu buta kepada penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat selalu mengancam penggugat dengan senjata tajam
 - Tergugat bisa berlaku kasar terhadap penggugat, dengan mencakar dan memukul tubuh penggugat
4. Bahwa dengan sikap tergugat yang demikian, penggugat berusaha sabar menghadapi perlakuan tergugat tersebut, sehingga rumah tangga bisa bertahan dua puluh empat tahun lamanya dan pihak keluarga telah berkali-kali menasihati tergugat tetapi tergugat tidak bisa merubah sifatnya.
5. Bahwa pada bulan November 2009 tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang dan tidak ada jaminan nafkah dari tergugat.
6. Bahwa dengan perilaku tergugat tersebut, maka penggugat sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga dengan tergugat sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Masamba.
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penggugat memohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Masamba cq majelis hakim kiranya memeriksa, menadili perkara ini serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan masamba, dan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan mappedeceng, kabupaten luwu utara, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan bone-bone, kabupaten luwu utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu :

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang pada hari persidangan tanggal 7 september 2011, penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut surat pengadilan tanggal 18 agustus 2011, tergugat telah di panggil secara resmi dan patut.

Bahwa pada persidangan tanggal 21 september 2011, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa pada tanggal 22 september 2011, penggugat dan tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan hakim mediator Dra. Hj. Fahima, S.H, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan untuk kembali rukun sebagai suami isteri.

Bahwa , selanjudnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat nomor : 194/Pdt.G/2011/PA.Msb dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan penggugat.

Bahwa, atas gugatan pengugat tersebut, jawaban tergugat tidak dapat didengar, karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengirimkan jawabannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah diberitahukan untuk hadir kembali pada sidang tanggal 28 september 2011 dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Masamba untuk sidang tanggal 12 oktober 2011.

Bahwa, dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi kutipan akta nikah dari kantor urusan agama kecamatan masamba kabupaten luwu utara nomor : 176/13/II/1983 tanggal 2 maret 1983, bermaterai cukup dan diberi kode bukti P.1
- Surat keterangan izin perceraian nomor : 800.08/514/BKDD/2011 tanggal 18 juli 2011 yang ditandatangani oleh Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip,M.Si, wakil bupati luwu utara, bermaterai cukup dan diberi kode bukti P.2

Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang namanya disebut di bawah ini.

1. **SUPIRAN Bin KARDI**, umur 58 tahun, agama islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di dusun sumber sari II, desa hasana, kecamatan mappedeceng, kabupaten luwu utara, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dengan tergugat, saksi adalah kakak kandung penggugat
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat tapi saksi mengetahui kalau penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan perna hidup rukun yang telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, tergugat selalu cemburu terhadap penggugat jika penggugat berboncengan dengan laki-laki lain.
- Bahwa tergugat biasa berlaku kasar terhadap penggugat, dengan mencakar dan memukul penggugat.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya ketika anak penggugat dan tergugat mau mengadakan pesta pernikahan yang membutuhkan biaya banyak tapi tergugat tidak peduli yang akhirnya tergugat marah-marah dan mencakar penggugat.
- Bahwa saksi melihat sendiri ada bekas luka cakar di wajah penggugat,
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan November 2009 sampai sekarang, karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa selama pisah rumah, tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah beberapa kali berusaha merukunkan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri tapi tidak berhasil.

2. **SUWITO Bin KARDI**, umur 51 tahun, agama islam, pekerjaan PNS pada dinas pendidikan, bertempat tinggal di dusun banpres, desa cendana putih I, kecamatan mappedeceng, kabupaten luwu utara, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di desa cendana putih II dan hidup rukun yang telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa berdasarkan informasi, dari penggugat, tergugat sering mengancam, memukul penggugat.
- Bahwa tergugat selalu cemburu kepada penggugat kalau melihat penggugat berboncengan dengan laki-laki teman sekolahnya.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran ketika anak penggugat dan tergugat mau mengadakan pesta pernikahan yang membutuhkan biaya banyak tapi tergugat tidak peduli yang akhirnya tergugat marah-marah dan mencakar penggugat.
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkarnya tapi saksi melihat ada bekas luka cakar di wajah penggugat.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi dan sudah berlangsung selama 2 tahun karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa selama pisah rumah, tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah tidak dapat merukunkan kembali penggugat dan tergugat sebagai suami isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak ada yang dibantah.

Bahwa, tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti karena pada tahap pembuktian, tergugat tidak datang menghadap persidangan.

Bahwa, akhirnya penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan telah menempuh upaya mediasi sesuai ketentuan PERMA NO. 1 tahun 2008 tentang mediasi, pada tanggal 22 september 2011 dengan hakim mediator, Dra. Hj. Fahima, S.H namun oleh mediator dinyatakan tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan untuk kembali rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat diajukan sesuai ketentuan pasal 73 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan cerai ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat yang menyebabkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa majelis telah menasihati penggugat agar dapat berdamai dan rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap berkehendak bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa alasan dan dalil penggugat sepanjang yang dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, sering cemburu buta kepada penggugat dan berlaku kasar terhadap penggugat, terhitung sejak bulan November 2009 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada nafkah lahir batin, sehingga hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena tergugat tidak pernah lagi datang atau menyuruh orang lain hadir menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun pengadilan telah memanggilnya kembali secara resmi dan patut sebagaimana telah dibacakan di persidangan dan tidak hadirnya itu, ternyata bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis harus mengkuafisir tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya, dengan demikian putusan ini dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dengan diluar hadirnya tergugat, sejalan pula dengan maksud pendapat ulama fihi dalam kitab alkamul Qur'an juz II halaman 405 yang artinya sebagai berikut : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Muslim ia tidak datang menghadap maka termasuk dolim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat perna hadir sekali kemudian tidak perna hadir lagi, oleh karena perkara ini perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka untuk mengetahui gugatan tersebut bersandar dan beralasan hukum majelis tetap akan menilai alat-alat bukti penggugat yang berupa surat kode P.1 dan P.2 serta saksi-saksinya yang bernama : Supiran bin Kardi dan Suwito bin Kardi.

Menimbang, bahwa bukti surat kode P.1 yang bermaterai cukup setelah diteliti, ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan penggugat dengan tergugat, sehingga demikian harus dikualifisir bahwa penggugata dengan tergugat telah terjalin dalam suatu hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 28 februaru 1983.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan penggugat berupa surat izin perceraian nomor :800.08/514/BKDD/2011, tanggal 18 juli 2011, setelah diteliti syarat formol dan materilnya ternyata sah, dengan demikian terbukti bahwa perceraian penggugat telah merupakan izin dari Bupati LLuwu utara, sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat penggugat mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil yang ditetapkan oleh hukum dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya sesuai apa yang dilihat dan didengar dan saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dan keterangannya tidak dibantah dan dapat diterima oleh penggugat, maka majelis hakim dapat memperimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan didukung oleh alat bukti P.1 dan P.2 serta keterangan dua orang saksi di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah menikah di kecamatan mappedeceng pada tanggal 28 februari 1983, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 167/13/II/1983, yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan masamba, tanggal 2 Maret 1983.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan upaya untuk merukunkan keduanya telah dilakukan baik oleh pihak keluarga, hakim mediator maupun oleh majelis hakim, namun tidak berhasil merukunkan penggugat dan tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, selalu cemburu buta terhadap penggugat dan berlaku kasar terhadap penggugat.
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak bulan November 2009 tanpa nafkah lahir batin.
- Bahwa selama persidangan berlangsung, penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, oleh karena penggugat dan tergugat telah kehilangan kakikatnya dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 atau mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana tercantum dalam pasal 3 kompilasi hukum islam, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana di inginkan, maka mempertahankan perkawinan yang demikian tidak lah mendatangkan measlahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudaratn bagi kedua belah pihak suami isteri.

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Fiqhus Sunnah halaman 284 yang berbunyi :

Artinya : "maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara kkeduanya , dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alternative alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompilasi hukum islam di Indonesia, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat menurut hukum dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada pegawai pencatat nikah (PPN) tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu :

Memperhatikan segala peraturann perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'I yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (BAMBANG MISIONO Bin D. MISKUN) terhadap penggugat (SULASTRI, A. Ma.Pd. Binti KARDI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Masamba untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan mappedeceng, kabupaten luwu utara dan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan bone-bone, kabupaten luwu utara dan kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan masamba, kabupaten luwu utara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari rabu, tanggal 12 oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1432 H, oleh kami Drs. M. Darwis Salam, S.H sebagai ketua majelis, serta Rukayah, S.Ag dan khoerunnisa, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari it juga diucapkan oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Haryati, S.H. sebagai panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua majelis

Drs. M. Darwis Salam, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota I

hakim anggota II

Rukayah, S.Ag

Khoerunnisa, S.HI

Panitera pengganti

Haryati, S.H

Rincian Biaya perkara

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administrasi	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:Rp391, 000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)